



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN AMBALAWI
KABUPATEN BIMA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 173/PP.04.1-BA/5206/4/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Bima Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN AMBALAWI KABUPATEN BIMA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak 24 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024

Ditetapkan di : Kabupaten Bima

Pada tanggal : 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

ttd.

IMRAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

Kasubag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BIMA
 NOMOR 12 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
 KECAMATAN AMBALAWI KABUPATEN
 BIMA UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
 KECAMATAN AMBALAWI KABUPATEN BIMA
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA	KET
1	3	4	5	6	8
1.	AMRIN	Laki-laki	AMBALAWI	KOLE	
2.	SYAHRUN	Laki-laki	AMBALAWI	KOLE	
3.	PIPIT ARDIAN PUSPITA NINGRUM	Perempuan	AMBALAWI	KOLE	
4.	ZULFAHMY BASYA	Laki-laki	AMBALAWI	MAWU	
5.	JUNAIDIN	Laki-laki	AMBALAWI	MAWU	
6.	JAITUN	Laki-laki	AMBALAWI	MAWU	
7.	IRWAN	Laki-laki	AMBALAWI	NIPA	
8.	ALDA SYALSAFIRA	Perempuan	AMBALAWI	NIPA	
9.	FINA NUZULUL RAHMAH	Perempuan	AMBALAWI	NIPA	
10.	SUPRIADIN	Laki-laki	AMBALAWI	RITE	
11.	NURHALIZAH	Perempuan	AMBALAWI	RITE	
12.	IWAN SETIAWAN	Laki-laki	AMBALAWI	RITE	
13.	IWAN SETIAWAN	Laki-laki	AMBALAWI	TALAPITI	

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA	KET
1	3	4	5	6	8
14.	ARMANSYAH	Laki-laki	AMBALAWI	TALAPITI	
15.	FERDIANTO	Laki-laki	AMBALAWI	TALAPITI	
16.	SURYADIN	Laki-laki	AMBALAWI	TOLOWATA	
17.	SRI KURNIAWATI	Perempuan	AMBALAWI	TOLOWATA	
18.	RIZKY PABIHENDARNA	Laki-laki	AMBALAWI	TOLOWATA	

Ditetapkan di : Kabupaten Bima

Pada tanggal : 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BIMA

ttd.

IMRAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BIMA
 Kasubag Hukum dan SDM,

